



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEPANITERAAN TAHUN 2023 (REVISI)





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Substansi informasi yang dimuat dalam LAKIP ini menjadi tanggung jawab manajemen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam LAKIP ini.

Jakarta, 18 Juli 2024

Panitera,

Muhidin



Panitera Mahkamah Konstitusi
Muhidin - NIP:19610818 198302 1 001

Digital Signature
[mk-373971643240729012124](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja (LK) Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kepaniteraan atas pelaksanaan Renstra 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja ini juga memberikan gambaran keberhasilan Kepaniteraan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I Dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan bahan masukan bagi peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 30 Januari 2024

Panitera,

Muhidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	8
E. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi Yang Bermutu	23
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi.....	23
2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Yang Diputus	30
3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	39
4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	49
5. Indeks Layanan Kepaniteraan	51
B. Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	53
Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	53
C. Evaluasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	61

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020 - 2024, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK), menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 105.688.741.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 22 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 15 orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Capaian Kinerja Kepaniteraan MK

Kepaniteraan dalam tahun anggaran 2023 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Program (Outcome)	Kinerja			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,57%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	72,72%	99,61%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	Maksimal 18 bulan	Bulan 1,73	100%
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,7%
		5. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80	Skor 82,82	103,53%
2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isulsu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen	6 Dokumen	200%
Rata – Rata Capaian				123.77%	Berhasil

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 tersebut terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja Kepaniteraan

terdiri dari 6 indikator secara rata- rata telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120% atau berdasarkan skala ordinal dinilai “Berhasil”. Dari aspek anggaran, Kepaniteraan yang merupakan kumpulan jabatan fungsional, dukungan melaksanakan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK). Adapun untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, anggaran tahun 2023 yang dikelola oleh Biro HAK adalah sebesar **Rp. 105.688.741.000,-**, sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar **Rp. 105.565.255.291,- (99,88%)** dan sisanya adalah sebesar **Rp. 123.485.709,- (0,12%)**.

LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Mahkamah Konstitusi dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan wewenang sebagai pengawal konstitusi. Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya, UU MK disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi mengacu pada Pasal 7A UU MK yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (Perpres 49/2012) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Sekretariat Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 13/2017).

Tata kelola lembaga peradilan yang baik akan memungkinkan masyarakat secara mudah dapat menjangkau lembaga peradilan (*access to justice*), termasuk menjadikan masyarakat memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Menyadari hal tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berupaya memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good*

governance dalam lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu:

1. “Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara”
2. “Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi”
3. “Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Cepat, Transparan, dan Berintegritas”
4. “Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien”
5. “Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara”

Ukuran keberhasilan kinerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dilihat dari sejauhmana sasaran yang melekat pada fungsi Kepaniteraan itu sendiri dapat dicapai. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja Kepaniteraan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 - 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 7 UU MK, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU MK.

1. Kedudukan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera.

2. Tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Kepaniteraan memiliki fungsi menjalankan tugas teknis administratif peradilan berupa koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Sesuai dengan Pasal 3 Persekjen 13/2017, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Persekjen 13/2017 dan Persekjen 3/2019, pembagian tugas antara Panitera Muda I, Panitera Muda II, dan Panitera Muda III merupakan pembagian berdasarkan tahapan proses penanganan perkara sebagai berikut.

Panitera Muda I, mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah perkara;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, ringkasan permohonan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Penitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja penitera pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Dalam praktiknya tugas Panitera Muda I, berdasarkan perkembangan hukum acara kebijakan pimpinan telah mengalami perubahan khususnya huruf b menjadi sebagai berikut:

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait dengan permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, registrasi, penerbitan akta (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan, Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Keterangan Pemberi Keterangan, Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Jawaban Termohon, Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu), penyusunan ketetapan (Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti Konstitusi), pendistribusian berkas perkara, penerbitan berita acara pengembalian berkas perkara, dan penyusunan laporan registrasi;

Panitera Muda II, mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, serta penyiapan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan ketetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian Salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampainan Salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan undang-undang, penyusunan laporan persidangan, laporan rapat permusyawaratan hakim, notulasi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;

- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas panitera pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Tugas Panitera Muda II, berdasarkan perkembangan hukum acara kebijakan pimpinan telah mengalami perubahan khususnya huruf b menjadi sebagai berikut:

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan penetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampaian salinan putusan, permintaan (risalah rapat, rekaman rapat, dan/atau hal-hal lain) terkait dengan pembahasan undang-undang, penyusunan laporan persidangan, penyusunan laporan rapat permusyawaratan hakim, notulasi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan laporan kejurupanggilan, penyusunan penetapan hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara;

Panitera Muda III, mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan minutas berkas perkara dan penyusunan minutas berkas perkara dan penyusunan ikhtisar putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, kompilasi putusan, serta anotasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas panitera pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti;

- f. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kepaniteraan dengan unit kerja terkait; dan
- g. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Tugas Panitera Muda III, berdasarkan perkembangan hukum acara kebijakan pimpinan telah mengalami perubahan khususnya huruf b menjadi sebagai berikut:

- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam penyusunan ringkasan permohonan, pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran UUD berdasarkan putusan MK, kaidah hukum putusan Mahkamah Konstitusi, kompilasi putusan, putusan landmark MK, serta anotasi undang-undang berdasarkan putusan MK;

Sementara itu, Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II melakukan koordinasi dengan Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan. Tugas-tugas Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Persekjen 13/2017 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen 3/2019 adalah sebagai berikut.

Panitera Pengganti Tingkat I memiliki rincian tugas meliputi:

- a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. Menyusun telaah perkara;
- c. Menyusun berita acara persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- e. Melakukan minutasi berkas perkara dan menyampaikan kepada unit kerja terkait;
- f. Menyusun ikhtisar putusan
- g. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti Tingkat II; dan
- h. Melakukan monitoring penyusunan ikhtisar putusan dan pelaksanaan minutasi berkas perkara Panitera Pengganti tingkat II.

Panitera Pengganti Tingkat II memiliki rincian tugas meliputi:

- a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
- b. Menyusun telaah perkara;
- c. Menyusun berita acara persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;

- e. Melakukan minutasasi berkas perkara, dan
- f. Menyusun ikhtisar putusan.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 bertanggal 27 Juni 2023 perihal pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mengkoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda dan 1 (satu) orang Koordinator Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) atau sebutan lainnya; serta beberapa Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan ASLI. Jabatan Panitera Konstitusi terdiri dari Panitera Konstitusi Ahli Pertama, Panitera Konstitusi Ahli Muda, Panitera Konstitusi Ahli Madya, dan Panitera Konstitusi Ahli Utama, demikian pula halnya dengan Asisten Ahli Hakim Konstitusi terdiri dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama.

Sebelum berakhirnya Tahun 2023, Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 7 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2023 yang mengakomodir perubahan struktur organisasi kepaniteraan belum juga disahkan. Untuk Asisten Ahli Hakim Konstitusi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2022 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2022.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2023 Mahkamah Konstitusi belum menindaklanjuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi telah berupaya menyusun konsep Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tersebut termasuk juga telah melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012) yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan finalisasi. Sehingga struktur organisasi kepaniteraan yang berlaku di tahun 2023 masih menggunakan struktur organisasi sesuai dengan Persekjen 13/2017 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen 3/2019.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Kepaniteraan didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 1.1.

Daftar Sumber Daya Manusia Kepaniteraan Tahun 2023

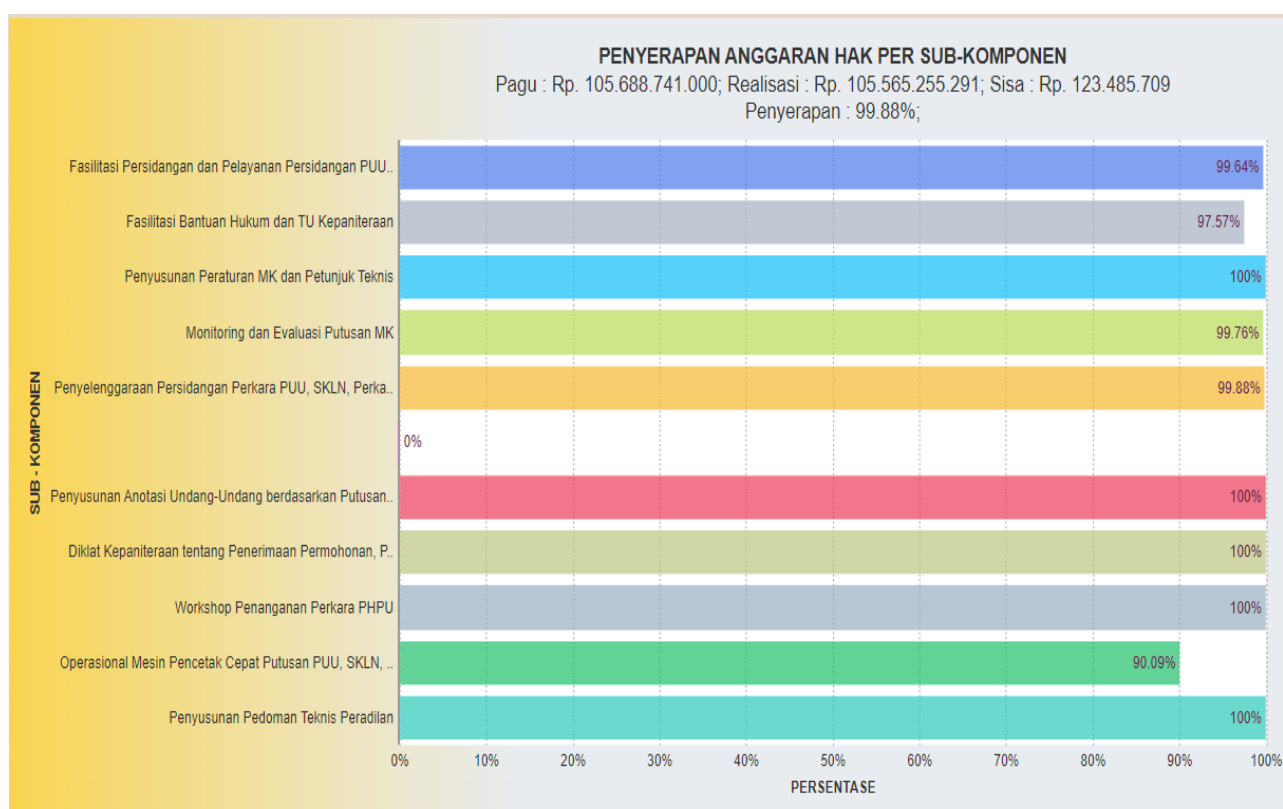
NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	19611220 199103 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Muda I
2	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	19640605 198803 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Muda II
3	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	19660524 199203 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Muda III
4	Saiful Anwar, S.H., M.H.	19741023 199303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Pengganti Tk. I
5	Rizki Amalia, S.H., M.H.	19820208 200604 2 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Pengganti Tk. I
6	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	19800806 200712 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. I
7	Dewi Nurul Savitri, S.H., M.H.	19780701 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II

8	Hani Adhani, S.H., M.H.	19781111 200604 1 006	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	19800316 200604 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
10	Ria Indriyani, S.H., M.H.	19780216 200604 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
11	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	19710712 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	19741122 200604 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
13	Ery Satria Pamungkas, S.H.	19820428 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
14	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	19850111 201012 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. II
15	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	19830626 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
16	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	19840929 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
17	Fransisca, S.H., M.H.	19800714 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
18	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	19860902 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
19	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
20	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	19870513 201012 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II
21	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	19851214 201501 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II

Jumlah pegawai di Kepaniteraan seluruhnya sebanyak 22 orang yang terdiri dari 1 orang Panitera, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 15 orang Panitera Pengganti Tingkat II. Dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepaniteraan dibantu beberapa Pengadministrasi Registrasi Perkara, Pengelola Persidangan, Juru Panggil, dan Pengolah Data dan Putusan yang secara struktur berada di bawah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan tetapi secara fungsi melaksanakan tugas Kepaniteraan di bawah supervisi Panitera Muda dan Panitera.

Kepaniteraan merupakan kumpulan jabatan fungsional, oleh sebab itu pengelolaan anggaran dilaksanakan dan didukung oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK). Adapun untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, Anggaran tahun 2023 yang dikelola oleh Biro HAK adalah sebesar Rp. 105.688.741.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penyerapan Anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2023



Tabel 1.3.
Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Administrasi kepaniteraan Tahun 2023

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK			
	Fasilitasi Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	123.640.000	123.199.995	440.005
	Fasilitasi Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	82.091.000	80.098.000	1.993.000

	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	2.024.249.000	2.024.243.166	5.834
	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	969.624.000	967.326.471	2.297.529
No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
2.	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya			
	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	96.829.045.000	96.714.268.707	114.776.293
	Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan	1.611.781.000	1.611.776.547	4.453
3.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan putusan MK dan Landmark Decision serta Penyusunan Ikhtisar Putusan			
	Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan putusan MK dan Landmark Decision serta Penyusunan Ikhtisar Putusan	276.628.000	276.627.760	240
4.	Diklat Kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan secara elektronik dan manual			
	Diklat Kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan secara elektronik dan manual	231.663.000	231.662.545	455
5.	Workshop Penanganan Perkara PHPU			
	Workshop Penanganan Perkara PHPU	3.500.000.000	3.499.997.554	2.446
6.	Layanan Perkantoran			
	Operasional mesin pencetak cepat putusan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	40.020.000	36.054.546	3.965.454

Adapun penjabaran dari tabel di atas yang lebih jelas adalah sebagai berikut.

- PAGU ANGGARAN 2023 : Rp. 105.688.741.000 ,- (100%);
- REALISASI 2023 : Rp. 105.565.255.291,- (99,88%);
- SISA ANGGARAN 2023 : Rp.123.485.709,- (0,12%)

E. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta penyerapan anggaran.

4. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi dan wewenang, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia serta Sistematika Laporan.

5. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, peta strategi, rencana kinerja tahun 2022 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan pengukuran kinerja.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

7. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

8. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja, diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dimana terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan dan strategis Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan angka 7 (tujuh) pada agenda pembangunan, yaitu arah pembangunan di bidang hukum yang difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Anti Korupsi, dan Penguatan Akses terhadap Peradilan.

Hal ini sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Kepaniteraan tahun 2023 ini, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menggunakan dokumen Renstra 2020-2024 yang telah disahkan tanggal 8 Mei 2020.

Di dalam perjalanan organisasi, untuk mewujudkan cita-cita dan mengemban tugas tersebut tentunya dibutuhkan penterjemahan terhadap Visi dan Misi MK ke tataran berpikir yang lebih konkret dan operasional. Dalam rencana strategis ini, penterjemahan tersebut dirumuskan dalam bentuk Visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan Visi:

“Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”

Bila diartikan, visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan peradilan mulai dari pengajuan permohonan perkara, pemeriksaan persidangan, putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak dan aktivitas peradilan lainnya perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai peralatan administrasi layanan persidangan dan administrasi perkantoran yang berteknologi maju dan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang senantiasa diperbaharui secara terus menerus. Selain itu pengertian modern tidak hanya diartikan pada mekanisme kerja peradilan dan sarana prasarana, melainkan juga sumber daya manusia dan pola pikir harus sesuai prinsip-prinsip modern dan berpegang kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Adapun pengadilan terpercaya memiliki pengertian bahwa selain dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*), sistem administrasi layanan peradilan dan administrasi layanan umum yang dipraktikkan secara ideal oleh MK harus mengutamakan praktik manajemen yang jujur dan bersih berdasarkan atas

nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*) serta prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya;

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan

yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan dan sasaran Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

Tujuan:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Sasaran:

1. Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi.
3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

Untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka ditentukan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kepaniteraan untuk memenuhi rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang.

Kepaniteraan mengimplementasikan Rencana Strategis MK 2020-2024 melalui penetapan sasaran program dengan indikator kinerja dan target yang jelas. Setiap terjadi pergantian tahun, indikator kinerja dan target tersebut ditetapkan sebagai rencana kinerja yang harus ditunaikan.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024 dimana target Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	73%	73%	73%	50%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan	Maksimal 18 bulan
		4. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus	-	100%	-	-	100%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai UU	-	100%	-	-	100%
2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah	1. Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

	Konstitusi dan Petunjuk Teknis		Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)					
--	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Target kinerja Kepaniteraan tahun 2023 terdapat 2 sasaran program yang meliputi:

1. Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu;
2. Tersedianya dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu mempunyai 5 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus; Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya; Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi; dan Indeks Layanan Kepaniteraan. Sedangkan Sasaran Program yang kedua yaitu Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis mempunyai 1 indikator kinerja yaitu Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis). Sasaran program, indikator kinerja dan target tersebut seperti tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program (Outcome)	Kinerja	
		Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	Maksimal 18 bulan
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80
		5. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80

2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isuisu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen
----	---	---	-----------

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Kepaniteraan Tahun 2023, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur data capaian kinerja yang didapat dari pengumpulan dan pengukuran data di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II dilaporkan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Adapun capaian kinerja Panitera yang dalam hal ini merupakan kinerja Kepaniteraan disampaikan dalam laporan kinerja atau LAKIP.

Tabel 2.3.
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program (Outcome)	Kinerja			
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terselenggaranya penanganan perkara konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109,57%
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	72,72%	99,61%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya	Maksimal 18 bulan	Bulan 1,73	100%

		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,7%
		5. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80	Skor 82,82	103,53%
2	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isuisu Hukum (Substansi atau materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen	6 Dokumen	200%
Rata – Rata Capaian					123.77%

Pada pedoman pengelompokkan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%;
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Capaian IKU

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5.	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kepaniteraan merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dan disusun untuk mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan juga mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini menjadi wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Kepaniteraan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2020-2024 yang telah disahkan tanggal 8 Mei 2020.

CAPAIAN KINERJA

Kepaniteraan dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan memiliki 2 Sasaran Program dengan 4 Indikator Kinerja pada tahun 2023, hasil capaian kinerja dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109%	Berhasil
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	72,72%	99,61%	Berhasil
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 bulan	1,72 bulan	100%	Berhasil
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	87,76	109,7%	Berhasil
		5. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80	82,82	103,53%	Berhasil
2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen	6 Dokumen	200%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian					123.77%	Berhasil

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 sebesar 123.77%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” dalam menempuh sasaran yang terangkum dalam 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas.

Tahun 2023 Kepaniteraan MK mengukur 6 indikator kinerja dari 2 sasaran strategis. Dari 6 indikator yang diukur, 5 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” dalam mencapai target dan 1 indikator kinerja dinyatakan “Sangat Berhasil” dalam mencapai target. Kesimpulan atas kategori “**Berhasil dan Sangat Berhasil**” tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100%– 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Skala ordinal tersebut merupakan alat bantu yang dapat mempermudah pengukuran tingkat keberhasilan setiap sasaran dengan membedakan dan mengurutkan nilai berdasarkan peringkat capaian.

Capaian dari sasaran strategis Kepaniteraan tersebut di atas dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A. Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi Yang Bermutu

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Indikator I Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 87,65	109%

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2023 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah **3,506** atau konversi IKM sebesar **87,65**. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 3.4

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 3.5

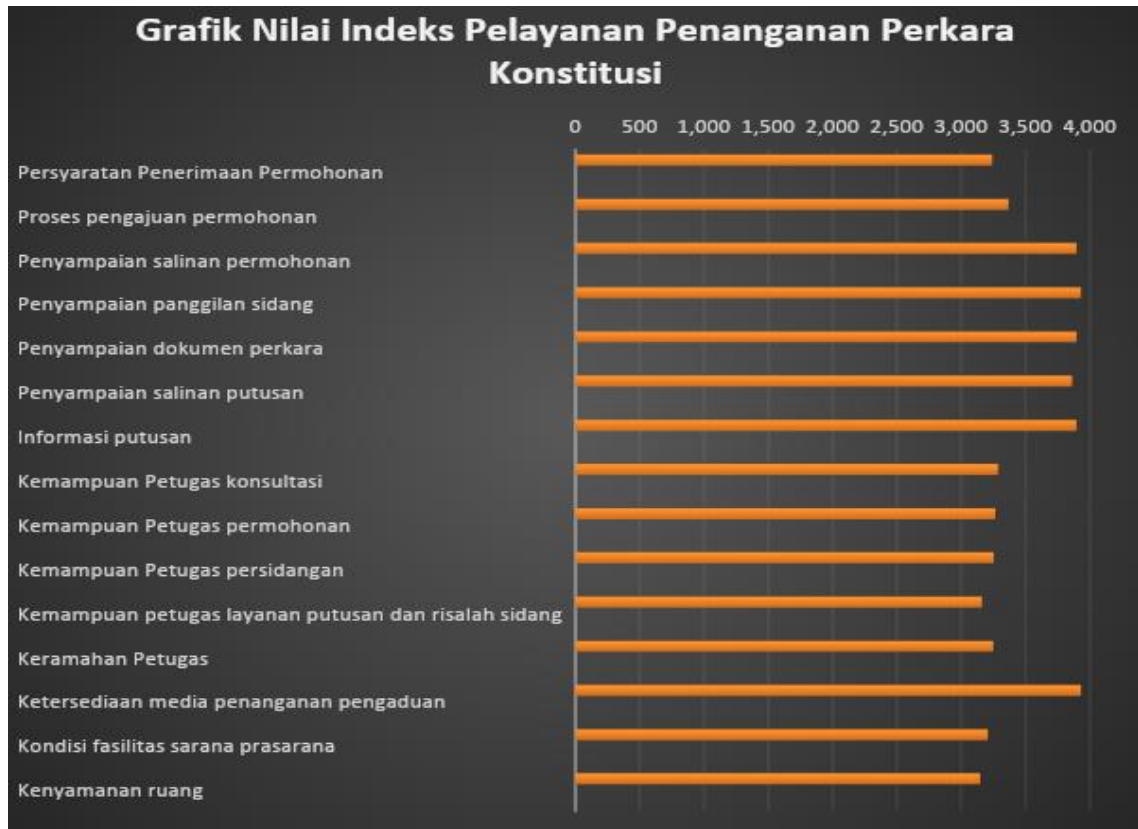
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kesesuaian Persyaratan penerimaan permohonan	3,241	Baik
2.	Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,368	Baik
3.	Kesesuaian penyampaian salinan	3,897	Sangat Baik

	permohonan		
4.	Kesesuaian penyampaian panggilan sidang	3,931	Sangat Baik
5.	Kesesuaian penyampaian dokumen perkara	3,897	Sangat Baik
6.	Kesesuaian penyampaian salinan putusan	3,862	Sangat Baik
7.	Kemudahan memperoleh informasi putusan	3,897	Sangat Baik
8.	Kemampuan Petugas dalam melayani konsultasi	3,287	Baik
9.	Kemampuan Petugas dalam melayani permohonan dan menjelaskan hukum acara MK	3,264	Baik
10.	Kemampuan Petugas dalam melayani persidangan	3,253	Baik
11.	Kemampuan petugas layanan putusan dan risalah sidang	3,161	Baik
12.	Keramahan Petugas	3,249	Baik
13.	Ketersediaan media penanganan pengaduan	3,931	Sangat Baik
14.	Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana	3,207	Baik
15.	Kenyamanan Ruang	3,147	Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,506	Baik
Nilai Konversi		87,65	Baik

Gambar 3.1.

Grafik Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi



Secara garis besar, seluruh unsur pelayanan perkara dapat dikatakan memiliki nilai **BAIK**. Dari 15 unsur yang dinilai, terdapat 9 (sembilan) unsur layanan berkategori **Baik** dan 6 (enam) unsur berkategori **Sangat Baik**. Tabel dan grafik di atas menunjukkan unsur-unsur yang mendapatkan nilai tertinggi hingga terendah. Unsur dengan nilai tertinggi yaitu **Kesesuaian penyampaian panggilan sidang dan Ketersediaan media penanganan pengaduan (keduanya dengan nilai 3,931)**, sementara unsur dengan nilai terendah adalah **Kenyamanan Ruang (3,147)**.

Menurut survei, ruang tunggu dirasakan kurang nyaman karena:

1. Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;
2. Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;
3. Tidak tersedia mesin *fotocopy* sehingga para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng-copy dokumen;
4. Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.

Saat ini, telah diupayakan tindak lanjut atas opini responden tersebut, yaitu:

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1	Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak	Tempat duduk telah cukup nyaman dengan sofa. Untuk kedepannya MK akan menambah jumlah tempat duduk jika yang tersedia saat ini kurang memadai.
2	Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak	Saat ini ada 2 orang eksisting yang bertugas dalam ruang penerimaan permohonan. Jumlah tersebut memang belum mencukupi, karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan yang tidak hanya terkait penerimaan permohonan tetapi juga penerimaan dokumen perkara yang lain sangat banyak dan harus memeriksa, menginput dalam system, melakukan <i>scanning</i>, menggandakan dokumen perkara, melakukan konfirmasi pengajuan permohonan <i>online</i> (termasuk penerbitan AP3, DKP3, APKBP) sehingga sering terjadi keterlambatan mendistribusikan berkas perkara kepada para hakim dan Panitera Pengganti. Terkait dengan hal itu Telah diusulkan untuk menambah pegawai Pengadministrasi Registrasi Perkara yang diantaranya petugas penerimaan permohonan sesuai dengan kebutuhan.
3	Tidak tersedia mesin fotokopi sehingga para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk menggandakan dokumen	Saat ini MK hanya mewajibkan para Pemohon untuk membawa 1 rangkap asli. Untuk 11 rangkap fotokopi, petugas penerimaan permohonan yang akan membantu menggandakan dokumen tersebut untuk keperluan para hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. MK juga telah menyediakan pojok digital yang dilengkapi dengan komputer dan printer, akses internet yang dapat digunakan secara gratis oleh para pihak.
4	Tidak tersedia air minum di ruang tunggu	Saat ini telah disediakan air mineral bagi para pihak.

Ke depan, Kepaniteraan perlu untuk mampu mempertahankan kinerja unsur yang mendapatkan nilai tinggi, sekaligus terus meningkatkan kinerja unsur yang mendapatkan kinerja terendah.

Saran Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja Kepaniteraan yang peduli dalam memberikan layanan terbaik, diperlukan saran/opini responden yang konstruktif. Beberapa opini responden berikut dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang masih dianggap kurang. Berikut merupakan saran dari responden terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi:

No.	Opini
1.	Agar tempat ibadah umat muslim dapat ditempatkan di tempat yang nyaman
2.	Tolong diadakan Posbakum, bagi yang belum pernah bersidang dan orang awam yang tidak banyak mengenal teknis hukum, berharap ada yang bisa mendampingi masyarakat kecil yang terdampak dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang
3.	Laman MK dapat tersedia di <i>Playstore</i>
4.	Seyogianya lembaga peradilan lain meneladani Mahkamah Konstitusi utamanya dalam hal kedisiplinan waktu, persidangan yang cepat, hemat dan murah serta sikap hakim yang adil dan netral
5.	Saat sidang mohon disiapkan air minum bagi para pihak
6.	Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan proses pelayanan, penerimaan permohonan, dan persidangan yang sudah berjalan selama ini agar bisa menjadi patron pada lembaga peradilan yang lain
7.	Bagi Mahkamah Konstitusi agar tetap memberikan pelayanan yang baik saran bagi staf keamanan Mahkamah Konstitusi tetap melakukan operasional prosedur dalam menerima pengunjung untuk melihat jalannya persidangan.
8.	Jika bisa whatsapp informasi dijalankan terus terutama tenggang waktu deadline pengajuan permohonan jika disampaikan lebih giat dan terus menerus tidak menghitung hari libur untuk waktu deadline
9.	Perlu menambah kursi ruang sidang bagi pemohon dan pendamping, juga perlu menambah loket penerimaan pemohon, agar lebih efektif dan cepat
10.	Menambah unit layanan permohonan saat pendaftaran sengketa hasil Pilkada
11.	Untuk sengketa Pilkada yang akan datang, mohon tempat perbaikan bukti ataupun ruang tunggu permohonan, hendaknya diberikan ruang dalam ruangan tertutup dan berfasilitas AC
12.	Agar lebih cepat dalam memberikan salinan putusan setelah sidang putusan diucapkan

Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi periode tahun 2023, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

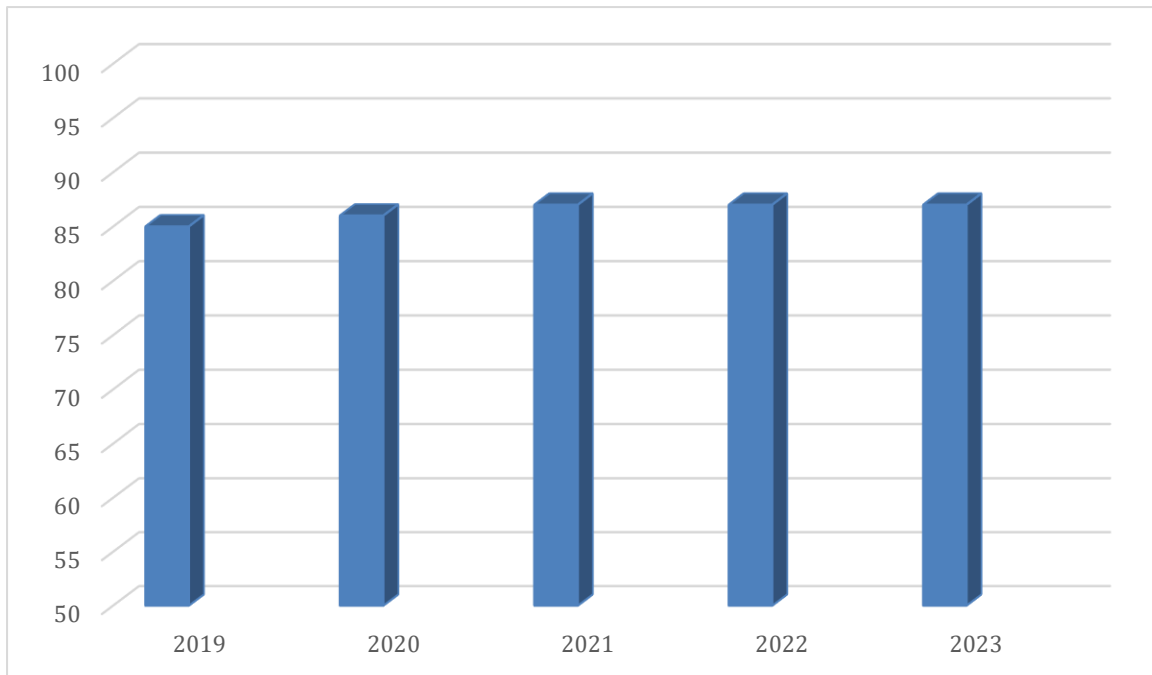
No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,506
2.	Nilai IKM konversi	87,65
3.	Kategori	BAIK
4.	Unsur Tertinggi	- Kesesuaian penyampaian panggilan sidang - Ketersediaan media penanganan pengaduan (3,931)
5.	Unsur Terendah	Kenyamanan Ruang (3,147)

Perbandingan Hasil Survei Indeks Pelayanan Berperkara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023:

Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 dengan skor 85,511, pada tahun 2020 meningkat menjadi skor 86,89, pada tahun 2021 meningkat menjadi Skor 87, pada tahun 2022 meningkat menjadi Skor 87,092, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 87,65. Realisasi dalam lima tahun terakhir ini melebihi skor 80.

Gambar 3.3.

Peningkatan Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara
Konstitusi Mulai Tahun 2019 hingga 2023



2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Yang Diputus

Tabel 3.6.

Capaian Kinerja Indikator 2 pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	72,72%	99,61%

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam proses registrasi permohonan pengujian undang-undang dengan total **168** perkara. Selain itu, Mahkamah juga menangani **19** perkara sisa dari tahun sebelumnya, 2022. Dengan demikian, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2023 mencapai **187**

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil memutus **136** perkara, sementara **51** perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 13 perkara dinyatakan dikabulkan, 57 perkara ditolak, dan 41 perkara tidak dapat diterima. Selain itu, terdapat 25 perkara lain yang diputus Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya.

Tidak hanya itu, terdapat satu perkara pada tahun 2023 yang menghasilkan putusan sela, yaitu perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, menambah kompleksitas dinamika kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak menangani satu pun perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada permohonan SKLN yang diajukan selama tahun tersebut.

Secara keseluruhan, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara selama tahun 2023 mencerminkan dedikasi, kejelasan hukum atau kepastian hukum, dan menjaga integritas dalam sistem peradilan konstitusi.

Tabel 3.7.

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2020 - 2023

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DIREGISTRASI	JUMLAH	PUTUSAN					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					SELA	KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	30	109	139	0	3	29	43	14	0	0	89	50
2	2021	50	71	121	0	14	44	29	11	0	1	99	22
3	2022	22	121	143	0	15	53	37	18	1	0	124	19
4	2023	19	168	187	1	13	57	41	25	0	0	136	51

Selama tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memegang peran krusial dalam menangani pengujian undang-undang, menjadikannya sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika hukum. Total 65 jenis undang-undang telah diberikan perhatian serius oleh Mahkamah Konstitusi, mencerminkan tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk. Dari 65 undang-undang tersebut, berikut uraian 11 (sebelas) undang-undang yang paling banyak diajukan pengujiannya ke MK selama 2023. Dalam praktiknya, perkara yang telah diregistrasi pada umumnya diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang dapat saja mengubah undang-undang yang diajukan dalam Permohonan. Perubahan ini dapat menambah, mengurangi atau mengubah undang-undang yang menjadi objek permohonan.

Tabel 3.8.
Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

No	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian		
		2023	2022	2021
1.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	42	25	9*
2.	UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	11	-	-
3.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	7	4	1
4.	UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	6	-	-
5.	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	5	-	-
6.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	5	4	-
7.	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4	-	1

8.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4	1	-
9.	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	4		1
10.	UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua	4	-	-
11.	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	4	-	-

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) undang-undang yang paling sering diujikan di MK pada tahun 2023, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi. Pada urutan ke tiga dan ke empat ditempati oleh pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pengujian UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana keduanya mempunyai kesamaan materi yaitu mengenai hukum pidana. Sedangkan frekuensi undang-undang lainnya dapat dikatakan cukup berimbang. Selain dari empat undang-undang yang tersebut di atas, frekuensi pengujian undang-undang lainnya dapat dikatakan cukup berimbang.

Lonjakan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditengarai karena undang-undang tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Trend demikian juga terjadi pada periode sebelumnya di mana menjelang pelaksanaan pemilu, terjadi peningkatan frekuensi pengujian undang-undang pemilu. Selain itu, banyaknya pengajuan terhadap UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditengarai karena undang-undang tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus diperbaiki oleh pembentuk undang-undang (Putusan Nomor 91/PUU/2020). Dengan kata lain banyaknya pengujian UU 6 Tahun 2023 dapat dikatakan melanjutkan trend pengujian UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang tahun 2020.

Penanganan Perkara SKLN

Pada tahun 2022 hingga 2023, tidak ada perkara yang diajukan sebagai perkara SKLN ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sepanjang tahun 2023 MK tidak menangani perkara SKLN baik yang baru diterima maupun sisa tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak ada data yang dibandingkan berkenaan dengan penanganan perkara SKLN di MK sepanjang 2023.

Tabel 3.9

Perbandingan Persentase SKLN yang Diputus Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUSAN				KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	0	3	3	0	0	1	0	0	2	3	0
3	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara yang rukun dengan kewenangannya, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tak dapat dipisahkan dari kapasitasnya dalam menanggung beban penyelesaian perkara lain yang terjadi seiringan pada tahun yang sama.

Di samping tanggung jawab rutin dalam menangani perkara pengujian undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, serta Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

periode tertentu. Penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, karena Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 secara serentak sehingga memberikan Mahkamah Konstitusi peluang untuk lebih memusatkan perhatiannya dalam menangani perkara pengujian undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 Mahkamah menjatuhkan putusan Nomor 85/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. Dengan demikian telah resmi MK menjadi peradilan yang menangani perselisihan hasil pemilu khususnya pemilu kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi akan kembali menerima dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah pada akhir 2024 hingga awal tahun 2025 karena pada 27 November 2024, KPU akan melaksanakan pemilukada serentak di sejumlah daerah. Diperkirakan sekitar 545 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Berdasarkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, MK akan mulai menerima pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah setelah KPU menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara pada tanggal 16 Desember 2024.

Tabel 3.10.

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 - 2023

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUSAN				KETETAPAN			TINDAK LANJUT PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	SELA	TOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	TIDAK BERWENANG	TARIK KEMBALI			
1	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	0	153	153	22	0	13	103	2	4	7	0	151	2

3	2022	2	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan PHPkada tahun 2023

Penanganan perkara PUU dan SKLN oleh Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan gambaran yang menarik mengenai perbandingan persentase capaian dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut. Berikut adalah uraian dan tabel yang merinci perbandingan tersebut:

Tabel 3.11.

Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Target	Realisasi	Capaian	Perkara Dalam Proses
2023	187	136	73%	72,72%	99.6%	51
2022	143	124	73%	97%	119%	19
2021	121	99	73%	82.3%	112%	22
2020	139	89	70%	64%	91%	50
2019	123	93	80%	76%	95%	30

Dari analisis tabel di atas, tergambar dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan target penyelesaian perkara PUU dan SKLN pada tahun 2023. Faktor penurunan tersebut dapat ditelusuri dari keberadaan 19 perkara sisa tahun 2022, yang kemudian bertambah dengan lonjakan perkara yang masuk pada tahun 2023.

Pemilihan Umum Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 berkontribusi terhadap peningkatan pengujian Undang-Undang Pemilu. Tercatat sebanyak 42 kali pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu, mencerminkan korelasi antara agenda politik dan intensitas perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, implementasi Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang juga memberikan kontribusi pada lonjakan perkara. Ketentuan ini memungkinkan permohonan yang belum lengkap untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Elektronik (e-APKBP) kepada Pemohon. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan *access to justice* bagi para pencari keadilan, namun secara tidak langsung turut menyebabkan peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, lonjakan permohonan yang diterima sepanjang tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian target penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan pemahaman ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penanganan perkara guna menjaga kualitas keputusan dan efisiensi proses peradilan konstitusi.

Secara keseluruhan, beragamnya undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah pada tahun 2023. Dalam mengukur tingkat realisasi dan kinerja Mahkamah Konstitusi, dapat diperoleh informasi melalui perhitungan persentase. Persentase realisasi ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi berhasil menangani dan memberikan keputusan terkait permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian, perhitungan persentase realisasi ini menjadi indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas Mahkamah Konstitusi selama tahun 2023.

Dari data yang tersebut di atas, berikut perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PUU, SKLN, perkara lainnya yang diregistrasi}) + \text{siswa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$n = \frac{136}{168 + 19} \times 100\%$$

$$n = \frac{136}{187} \times 100\%$$

$$n = 72,72\%$$

Adapun capaian indikator kedua dari sasaran program keenam adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$n = \frac{72,72\%}{73\%} \times 100\%$$

$$n = 99,61\%$$

Dalam mengevaluasi pencapaian indikator kedua, perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan bahwa capaiannya mencapai 72,72%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 73%. Meskipun demikian, berdasarkan skala ordinal, pencapaian ini masih dapat disebut sebagai "**Berhasil**".

Meskipun terdapat sedikit selisih antara realisasi dan target, tetapi persentase capaian yang mendekati target menunjukkan upaya yang signifikan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sebesar 72,72% mencerminkan kemajuan positif dalam mencapai indikator tersebut. Penting untuk diakui bahwa klasifikasi "**Berhasil**" memberikan pengakuan terhadap usaha dan kinerja yang memadai dalam mencapai target, sekaligus memberikan ruang untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan pencapaian target pada periode selanjutnya.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya

Tabel 3.12.

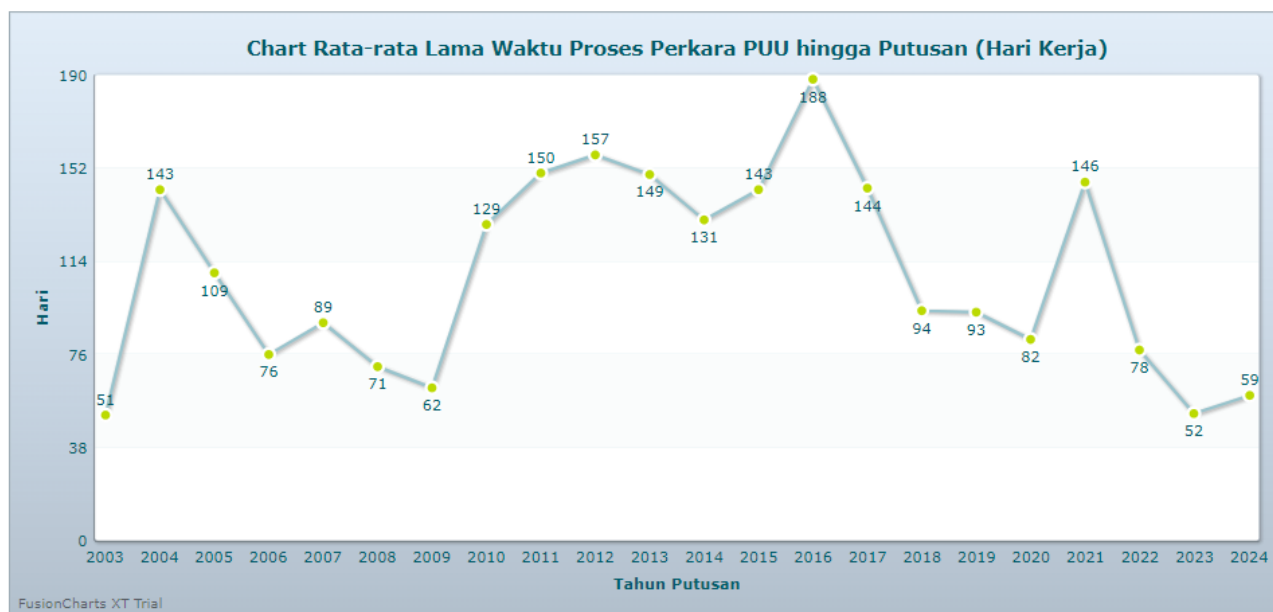
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	Maksimal 18 bulan	1,72 bulan	100%

Mahkamah Konstitusi terus memprioritaskan peningkatan target penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan perkara lainnya. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2019, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sampai dengan Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Dalam tahun 2023, Mahkamah berhasil mencapai capaian waktu rata-rata penyelesaian perkara selama 52 hari kerja atau setara dengan 1,72 bulan, dihitung berdasarkan hari kerja yang mencakup seluruh hari kerja kecuali hari libur nasional, hari Sabtu, dan Minggu. Waktu penyelesaian perkara PUU pada tahun tersebut lebih efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 78 hari kerja atau setara dengan 2,6 bulan.

Gambar 3.3.
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara (Hari Kerja)



Faktor penyebab percepatan penyelesaian perkara antara lain adalah tidak adanya penanganan perkara Pilkada pada tahun 2023. Selain itu, 25 perkara ditarik kembali melalui Ketetapan, yang turut berkontribusi pada percepatan proses. Meskipun persidangan PUU dilaksanakan secara luring, Mahkamah tetap memberikan fleksibilitas dengan memberikan opsi bagi pihak-pihak terlibat untuk hadir secara daring. Regulasi ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang memungkinkan pihak-pihak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah. Selain itu, dengan jadwal WFO pegawai Senin hingga Kamis dan penambahan waktu penyelesaian perkara melebihi jam kerja juga dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara ini diambil Mahkamah Konstitusi sebagai upaya meminimalisir sisa perkara tahun 2023, mengingat Mahkamah Konstitusi akan menangani perkara Pemilu Serentak 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas keputusan serta memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penanganan berbagai perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 3.13

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2023

No.	No Perkara	Permohonan	Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan	Hari Kerja	Hari Kalender	Konv. HK (bulan)	Konv. HL (bulan)
1	24/PUU-XX/2022	perkawinan, pencatatan perkawinan, beda agama	23/02/2022	31/01/2023	223	342	7,43	11,40
2	75/PUU-XX/2022	pekerja rumahan, hubungan kerja, perjanjian kerja, pekerja rumah tangga, ketenagakerjaan	21/07/2022	31/01/2023	132	194	4,40	6,47
3	86/PUU-XX/2022	daluwarsa penuntutan, daluwarsa seumur hidup, pertanggungjawaban negara, setelah daluwarsa	01/09/2022	31/01/2023	104	152	3,47	5,07
4	89/PUU-XX/2022	Wewenang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM terbentur oleh frasa "oleh warga negara Indonesia"	13/09/2022	14/04/2023	144	213	4,80	7,10
5	93/PUU-XX/2022	Kecakapan penyandang disabilitas	15/09/2022	31/07/2023	202	319	6,73	10,63
6	105/PUU-XX/2022	impor daging/hewan dari negara yang tidak bebas penyakit hewan menular	26/10/2022	31/01/2023	66	97	2,20	3,23
7	108/PUU-XX/2022	Tidak ada pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi	08/11/2022	14/04/2023	105	157	3,50	5,23
8	109/PUU-XX/2022	perlindungan ahli dari tuntutan hukum	08/11/2022	31/01/2023	57	84	1,90	2,80
9	110/PUU-XX/2022	Multitafsir frasa "kepentingan pertahanan dan keamanan nasional" dalam perlindungan hak-hak subjek data pribadi.	10/11/2022	14/04/2023	103	155	3,43	5,17
10	111/PUU-XX/2022	Tunjangan profesi	16/11/2022	14/04/2023	99	149	3,30	4,97
11	112/PUU-XX/2022	Pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu	16/11/2022	25/05/2023	119	190	3,97	6,33
12	114/PUU-XX/2022	Konstitusionalitas konsekuensi pergeseran sistem proporsional; tertutup-terbuka	16/11/2022	15/06/2023	131	211	4,37	7,03
13	115/PUU-XX/2022	Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	23/11/2022	31/01/2023	46	69	1,53	2,30
14	116/PUU-XX/2022	pengadaan barang dan jasa	24/11/2022	31/01/2023	45	68	1,50	2,27
15	117/PUU-XX/2022	persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden	30/11/2022	31/01/2023	41	62	1,37	2,07
16	118/PUU-XX/2022	daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat	30/11/2022	31/01/2023	41	62	1,37	2,07
17	119/PUU-XX/2022	majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, konsil kedokteran Indonesia, keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, gugatan perdata dan pidana, menteri, pengangkatan anggota MKDKI	06/12/2022	31/01/2023	37	56	1,23	1,87
18	120/PUU-XX/2022	Perpanjangan Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu	06/12/2022	27/06/2023	125	203	4,17	6,77
19	121/PUU-XX/2022	Batas Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di MK"	08/12/2022	27/06/2023	123	201	4,10	6,70
20	1/PUU-XXI/2023	Pencemaran Nama Baik	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
21	2/PUU-XXI/2023	Frasa menjabat secara definitif selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk Calon Kepala Daerah	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
22	3/PUU-XXI/2023	Pengajuan Peninjauan Kembali	04/01/2023	28/02/2023	37	55	1,23	1,83
23	4/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	11/01/2023	28/02/2023	32	48	1,07	1,60
24	5/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Pengujian Formil Perpu Ciptaker	11/01/2023	14/04/2023	61	93	2,03	3,10
25	6/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Pengujian Formil dan Materiil Perpu Ciptaker	11/01/2023	14/04/2023	61	93	2,03	3,10
26	7/PUU-XXI/2023	Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara	12/01/2023	28/02/2023	31	47	1,03	1,57

27	8/PUU-XXI/2023	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara	12/01/2023	28/02/2023	31	47	1,03	1,57
28	9/PUU-XXI/2023	Masa jabatan anggota BPK	19/01/2023	28/02/2023	26	40	0,87	1,33
29	10/PUU-XXI/2023	Memberikan frasa pidana mati sebagai ancaman pokok untuk tindak pidana korupsi serta frasa pemberitahuan untuk setiap aksi masyarakat.	19/01/2023	28/02/2023	26	40	0,87	1,33
30	11/PUU-XXI/2023	Penjelasan Pasal Yang Memuat Norma Baru Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Bagi Kurator Dalam Menjalankan Kewenangannya.	19/01/2023	30/03/2023	46	70	1,53	2,33
31	12/PUU-XXI/2023	Syarat Pengumuman kepada publik bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilu, terkecuali untuk pemilihan anggota DPD.	25/01/2023	28/02/2023	24	34	0,80	1,13
32	13/PUU-XXI/2023	Fungsi Dewan Pers.	25/01/2023	30/03/2023	44	64	1,47	2,13
33	14/PUU-XXI/2023	Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja	31/01/2023	14/04/2023	49	73	1,63	2,43
34	15/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Kepala Desa	31/01/2023	30/03/2023	40	58	1,33	1,93
35	16/PUU-XXI/2023	Pengebirian Hak Partai Politik Baru untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024	01/02/2023	30/03/2023	39	57	1,30	1,90
36	17/PUU-XXI/2023	Inkonsistensi Pengucapan dan Penulisan Putusan	01/02/2023	30/03/2023	39	57	1,30	1,90
37	18/PUU-XXI/2023	Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Bisnis Dengan Merk Usaha Tidak Sesuai Syariah Islam.	08/02/2023	14/04/2023	43	65	1,43	2,17
38	19/PUU-XXI/2023	Persyaratan Umur Calon Konsiliator yang tidak relevan dengan standar kompetensi seseorang	08/02/2023	14/04/2023	43	65	1,43	2,17
39	20/PUU-XXI/2023	Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan	13/02/2023	14/04/2023	40	60	1,33	2,00
40	21/PUU-XXI/2023	Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia	13/02/2023	18/07/2023	92	155	3,07	5,17
41	22/PUU-XXI/2023	Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja	14/02/2023	14/04/2023	39	59	1,30	1,97
42	23/PUU-XXI/2023	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	22/02/2023	30/03/2023	25	36	0,83	1,20
43	24/PUU-XXI/2023	Kewajiban menjaga orang gila (sakit jiwa)	01/03/2023	14/04/2023	29	44	0,97	1,47
44	25/PUU-XXI/2023	Aksesibilitas informasi elektronik - dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan -pencemaran nama baik	06/03/2023	14/04/2023	26	39	0,87	1,30
45	26/PUU-XXI/2023	Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pada Pengadilan Pajak	06/03/2023	25/05/2023	46	80	1,53	2,67
46	27/PUU-XXI/2023	Gugurnya Permintaan Praperadilan Saat Perkara Sudah Mulai Diperiksa Oleh PN	13/03/2023	25/05/2023	41	73	1,37	2,43
47	29/PUU-XXI/2023	Batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden	16/03/2023	16/10/2023	131	214	4,37	7,13
48	30/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Rekrutmen Jaksa Agung	16/03/2023	15/08/2023	89	152	2,97	5,07
49	31/PUU-XXI/2023	Jangka waktu pengajuan Permohonan ke MK untuk Sengketa Pemilu dan Jangka waktu MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Sengketa Pilpres	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97
50	32/PUU-XXI/2023	Multifafsir pemaknaan frasa “gangguan lainnya” dalam Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97
51	33/PUU-XXI/2023	Penghentian Penyidikan	27/03/2023	25/05/2023	33	59	1,10	1,97
52	34/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas penambahan jumlah anggota panwaslu	30/03/2023	25/05/2023	30	56	1,00	1,87

53	36/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas masa percobaan 10 tahun dalam penjatuhan pidana mati, inkonstitusionalitas pembatasan penggunaan lambang negara serta pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang terkait demonstrasi/unjuk rasa, dan pawai	03/04/2023	25/05/2023	28	52	0,93	1,73
54	37/PUU-XXI/2023	Batas usia pensiun Jaksa	03/04/2023	25/05/2023	28	52	0,93	1,73
55	38/PUU-XXI/2023	Hilangnya penghasilan pekerja atas pajak kenikmatan berupa fasilitas kesehatan	11/04/2023	25/05/2023	24	44	0,80	1,47
56	41/PUU-XXI/2023	Cacat formil pembentukan UU	13/04/2023	02/10/2023	105	172	3,50	5,73
57	42/PUU-XXI/2023	Inkonstitusional masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 5 tahun dan dapat diperpanjang	17/04/2023	14/09/2023	92	150	3,07	5,00
58	43/PUU-XXI/2023	Masa berlaku STNKB dan TNKB	17/04/2023	15/06/2023	32	59	1,07	1,97
59	44/PUU-XXI/2023	Frasa dapat dalam melakukan kegiatan konsultasi publik harus diganti dengan frasa wajib	17/04/2023	15/06/2023	32	59	1,07	1,97
60	45/PUU-XXI/2023	Tidak Optimalnya Pemanfaatan Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan	18/04/2023	15/06/2023	31	58	1,03	1,93
61	46/PUU-XXI/2023	Uji Fomil UU 6/2023 tentang Perppu Cipta Kerja	03/05/2023	02/10/2023	99	152	3,30	5,07
62	47/PUU-XXI/2023	Keterangan Palsu	03/05/2023	15/06/2023	28	43	0,93	1,43
63	48/PUU-XXI/2023	Kewajiban Menjaga Orang Gila Yang Berbahaya	03/05/2023	15/06/2023	28	43	0,93	1,43
64	50/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil UU Cipta Kerja	09/05/2023	02/10/2023	95	146	3,17	4,87
65	51/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	09/05/2023	16/10/2023	105	160	3,50	5,33
66	52/PUU-XXI/2023	Kewajiban yang seharusnya sama bagi tertanggung dan penanggung dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang benar terkait polis asuransi	09/05/2023	27/06/2023	32	49	1,07	1,63
67	53/PUU-XXI/2023	Pembatasan Periodeasasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik	11/05/2023	27/06/2023	30	47	1,00	1,57
68	54/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil UU Cipta Kerja	11/05/2023	02/10/2023	93	144	3,10	4,80
69	55/PUU-XXI/2023	Batas usia calon wakil presiden	17/05/2023	16/10/2023	99	152	3,30	5,07
70	56/PUU-XXI/2023	Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.	24/05/2023	18/07/2023	34	55	1,13	1,83
71	57/PUU-XXI/2023	Pengembalian kerugian keuangan negara.	24/05/2023	27/06/2023	22	34	0,73	1,13
72	59/PUU-XXI/2023	Penyidikan Tunggal Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan Frasa Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu	05/06/2023	21/12/2023	138	199	4,60	6,63
73	60/PUU-XXI/2023	Pengecualian pemaknaan terkait pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang menjadi terdakwa dan tidak dilakukan penahanan	05/06/2023	18/07/2023	29	43	0,97	1,43
74	62/PUU-XXI/2023	Periodeisasi masa jabatan 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati sejak tanggal pelantikan	12/06/2023	31/07/2023	32	49	1,07	1,63
75	63/PUU-XXI/2023	Pemberian bunga (pembunga) pada perjanjian utang piutang	20/06/2023	31/07/2023	26	41	0,87	1,37
76	64/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas penetapan advokat sebagai tersangka perintangan penyidikan	20/06/2023	31/07/2023	26	41	0,87	1,37
77	65/PUU-XXI/2023	Larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu	20/06/2023	15/08/2023	37	56	1,23	1,87

78	68/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Pimpinan KPK	26/06/2023	15/08/2023	33	50	1,10	1,67
79	69/PUU-XXI/2023	Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam AD dan ART	27/06/2023	31/07/2023	21	34	0,70	1,13
80	70/PUU-XXI/2023	Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu	27/06/2023	31/07/2023	21	34	0,70	1,13
81	72/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Anggota Badan Wakaf Indonesia	05/07/2023	30/08/2023	39	56	1,30	1,87
82	73/PUU-XXI/2023	Kebijakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemberian surat izin mengemudi	12/07/2023	15/08/2023	24	34	0,80	1,13
83	74/PUU-XXI/2023	Proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	12/07/2023	30/08/2023	34	49	1,13	1,63
84	75/PUU-XXI/2023	Rangkap jabatan dan periodeisasi masa jabatan pengurus partai politik	12/07/2023	30/08/2023	34	49	1,13	1,63
85	76/PUU-XXI/2023	Larangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menjadi Pengurus Parpol	13/07/2023	30/08/2023	33	48	1,10	1,60
86	77/PUU-XXI/2023	Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik	13/07/2023	30/08/2023	33	48	1,10	1,60
87	79/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pertanggungjawaban pidana di Perguruan Tinggi akibat perbedaan pandangan	27/07/2023	27/09/2023	44	62	1,47	2,07
88	80/PUU-XXI/2023	Presidential Threshold	27/07/2023	14/09/2023	35	49	1,17	1,63
89	81/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Usia Minimum Hakim Konstitusi	02/08/2023	29/11/2023	84	119	2,80	3,97
90	82/PUU-XXI/2023	Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	02/08/2023	14/09/2023	31	43	1,03	1,43
91	85/PUU-XXI/2023	Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru	03/08/2023	27/09/2023	39	55	1,30	1,83
92	86/PUU-XXI/2023	Bahasa negara dan aksara negara	07/08/2023	27/09/2023	37	51	1,23	1,70
93	88/PUU-XXI/2023	Batas usia minimal kepala daerah	07/08/2023	31/10/2023	60	85	2,00	2,83
94	89/PUU-XXI/2023	Diskriminasi berdasarkan agama terkait pengurusan Akta Kelahiran	14/08/2023	27/09/2023	32	44	1,07	1,47
95	90/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	15/08/2023	16/10/2023	43	62	1,43	2,07
96	91/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	15/08/2023	16/10/2023	43	62	1,43	2,07
97	92/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	16/08/2023	16/10/2023	42	61	1,40	2,03
98	93/PUU-XXI/2023	Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	16/08/2023	23/10/2023	47	68	1,57	2,27
99	95/PUU-XXI/2023	Dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum (landasan yuridis) lahirnya UU OJK	16/08/2023	29/11/2023	74	105	2,47	3,50
100	96/PUU-XXI/2023	Ketentuan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	21/08/2023	23/10/2023	45	63	1,50	2,10
101	97/PUU-XXI/2023	Batas Usia Pensiun Prajurit TNI	21/08/2023	21/12/2023	88	122	2,93	4,07
102	98/PUU-XXI/2023	Ketiadaan Pembatasan Periodisasi Bakal Calon Anggota Legislatif	21/08/2023	29/11/2023	72	100	2,40	3,33
103	99/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas batas usia untuk melangsungkan perkawinan	21/08/2023	27/09/2023	28	37	0,93	1,23
104	100/PUU-XXI/2023	Batas Minimum Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	21/08/2023	02/10/2023	30	42	1,00	1,40
105	101/PUU-XXI/2023	Mekanisme pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden	28/08/2023	27/09/2023	23	30	0,77	1,00

106	102/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas persyaratan menjadi Presiden/wakil tentang pengkhianatan terhadap negara dan batas usia	28/08/2023	23/10/2023	40	56	1,33	1,87
107	104/PUU-XXI/2023	Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	28/08/2023	23/10/2023	40	56	1,33	1,87
108	105/PUU-XXI/2023	Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	28/08/2023	16/10/2023	35	49	1,17	1,63
109	107/PUU-XXI/2023	Batas Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	31/08/2023	23/10/2023	37	53	1,23	1,77
110	108/PUU-XXI/2023	Hak Imunitas Advokat di dalam dan di luar Persidangan	31/08/2023	31/10/2023	43	61	1,43	2,03
111	109/PUU-XXI/2023	Kelemahan KUHP yang baru	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
112	110/PUU-XXI/2023	Penggabungan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) ke dalam UU 28 Tahun 2022	04/09/2023	27/09/2023	18	23	0,60	0,77
113	111/PUU-XXI/2023	Prosentase dan Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
114	112/PUU-XXI/2023	Pembebanan biaya operasional perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	04/09/2023	16/10/2023	30	42	1,00	1,40
115	113/PUU-XXI/2023	Inkonstitusionalitas Hak Imunitas Advokat	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
116	114/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pemberian pertolongan "tanpa alasan" terhadap kecelakaan lalu lintas	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
117	115/PUU-XXI/2023	Pengegeledahan Badan, Pengegeledahan Rumah Atau Pengegeledahan Pakaian Tanpa Surat Izin Pengadilan	06/09/2023	29/11/2023	60	84	2,00	2,80
118	118/PUU-XXI/2023	Asas musyawarah dalam prinsip syariah	11/09/2023	23/10/2023	30	42	1,00	1,40
119	119/PUU-XXI/2023	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	14/09/2023	16/10/2023	22	32	0,73	1,07
120	120/PUU-XXI/2023	Penjatuhan Hukuman Berat kepada Presiden dan wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Pelanggaran/Kejahatan	14/09/2023	23/10/2023	27	39	0,90	1,30
121	121/PUU-XXI/2023	Pemberian Putusan Sela sebagai Perbantuan Pengadilan kepada Pencari Keadilan	14/09/2023	23/10/2023	27	39	0,90	1,30
122	122/PUU-XXI/2023	Pemeriksaan Para Pihak dan/atau Saksi di Tingkat Kasasi	14/09/2023	29/11/2023	54	76	1,80	2,53
123	123/PUU-XXI/2023	Tenggang waktu pengajuan praperadilan	18/09/2023	31/10/2023	31	43	1,03	1,43
124	125/PUU-XXI/2023	Penyempurnaan tahapan peradilan atas sengketa kepegawaian	18/09/2023	23/10/2023	25	35	0,83	1,17
125	126/PUU-XXI/2023	Pemohon Pengujian Undang-Undang Berhak Menuntut Ganti Rugi/Rehabilitasi atas Kerugian Konstitusional Yang Menghilangkan Hak Keperdataan, Martabat, dan Nama Baiknya	20/09/2023	29/11/2023	50	70	1,67	2,33
126	128/PUU-XXI/2023	Kampanye di tempat pendidikan	25/09/2023	29/11/2023	47	65	1,57	2,17
127	131/PUU-XXI/2023	Syarat umum untuk menjadi Calon Hakim Konstitusi	26/09/2023	21/12/2023	62	86	2,07	2,87
128	133/PUU-XXI/2023	Penambahan frasa penarikan permohonan	27/09/2023	23/10/2023	18	26	0,60	0,87
129	134/PUU-XXI/2023	Tugas KPU dan Bawaslu	03/10/2023	21/12/2023	58	79	1,93	2,63
130	136/PUU-XXI/2023	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dari perseorangan	10/10/2023	31/10/2023	16	21	0,53	0,70
131	137/PUU-XXI/2023	Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pengadaan Tanah Proyek Rempang Eco City	11/10/2023	29/11/2023	36	49	1,20	1,63
132	138/PUU-XXI/2023	Penyetaraan Pengalaman Kerja dengan Kewajiban Magang bagi Calon Advokat	11/10/2023	21/12/2023	52	71	1,73	2,37
133	139/PUU-XXI/2023	Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi	23/10/2023	29/11/2023	28	37	0,93	1,23
134	141/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu Termasuk Pemilihan Kepala Daerah	25/10/2023	29/11/2023	26	35	0,87	1,17

135	142/PUU-XXI/2023	Konstitusionalitas pemidanaan terhadap pemilih yang tidak menggunakan suaranya/hak pilihnya dalam memilih peserta pemilihan umum	02/11/2023	29/11/2023	20	27	0,67	0,90
136	143/PUU-XXI/2023	Masa Jabatan Kepala Daerah	06/11/2023	21/12/2023	34	45	1,13	1,50
Catatan: Konv HK = Konversi Hari Kerja menjadi bulan Konv HL = Konversi Hari Kalender menjadi bulan								
				Rata-Rata	51,588	77,941		
				Konversi ke bulan	1,720	2,598		

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Konstitusi adalah 52 hari kerja atau setara dengan 1.72 bulan. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 untuk indikator penyelesaian penanganan perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya adalah perkara yang ditangani oleh MK diputus tidak melebihi/maksimal 18 (delapan belas) bulan. Dengan demikian, penyelesaian perkara di MK telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Mahkamah Konstitusi paling banyak menyelesaikan perkara pada jangka waktu 1 – 2 bulan, yaitu sebanyak 71 perkara (52.20%) dari 136 perkara. Secara keseluruhan, penanganan perkara oleh MK selama tahun 2023 memenuhi target tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika diperinci, jangka waktu penyelesaian perkara selama tahun 2023 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.14.

Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2024

No.	Waktu Penyelesaian (bulan)	Jumlah Perkara	Persentase
1.	0 – 0,99	30	22.05%
2.	1 – 1,99	71	52.20%
3.	2 – 2,99	13	9.56%
4.	3 – 3,99	13	9.56%
5.	4 – 4,99	7	5.15%
6.	5 – 5,99	0	0%
7.	6 – 6,99	1	0.73%
8.	7 – 7,99	1	0.73%
Jumlah		136	100%

Secara umum, capaian jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2023 yaitu **1,72 bulan** tersebut masih dapat dikatakan mencapai target karena jauh di bawah batas ≤ 18 bulan, sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya telah tercapai **100%**.

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Memenuhi Target Waktu Penyelesaian}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$n = \frac{136}{136} \times 100\%$$

$$n = 100\%$$

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar **100%** dikategorikan “**Berhasil**”.

Perbandingan Jangka Waktu Penyelesaian PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Tabel 3.15.

Perbandingan Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN
2019 - 2023

Tahun	Target Penyelesaian Perkara	Realisasi Penyelesaian Perkara	Capaian
2019	6 bulan	2.83 bulan	100%
2020	6 bulan atau 60%	3.9 bulan	100%
2021	Max 18 bulan	2.97 bulan	100%
2022	Max 18 bulan	2,6 bulan	100%
2023	Max 18 bulan	1,72 bulan	100%

Di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan 92 putusan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Rata-rata penyelesaian tiap perkara adalah 54,09 hari kerja atau 2,83 bulan per perkara.

Sedangkan rata-rata waktu penyelesaian 89 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) selama 2020 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah 82 hari kerja

atau setara dengan 3,9 bulan kerja per perkara. Penghitungan hari kerja ini dihitung dengan memasukkan seluruh hari kerja di luar hari libur nasional, hari Sabtu serta hari Minggu. Waktu penyelesaian perkara pada 2020 lebih lama jika dibandingkan pada 2019.

Dalam dua kewenangan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), akumulasi rata-rata waktu penyelesaian perkara pada 2021 adalah 2,97 bulan per perkara dari 102 total perkara yang diputus Mahkamah. Jika jangka waktu penyelesaian perkara pada tiap kewenangan ini dipisahkan, maka dari 3 perkara SKLN, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkaranya adalah 1,07 bulan. Sedangkan pada 99 perkara PUU membutuhkan rata-rata penyelesaian selama 4,8 bulan, lebih lama dibandingkan pada tahun 2020 yang setara dengan 3,9 bulan. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang membuat MK harus mengambil kebijakan menghentikan persidangan selama kurun waktu sekitar 3 pekan karena kebijakan PPKM yang diberlakukan di DKI Jakarta pada 3 – 20 Juli 2022. Selain itu MK juga harus menyelesaikan sengketa Pilkada yang berjumlah 151 perkara. Sehingga mengakibatkan penanganan perkara pengujian undang-undang dan SKLN rata-rata selesai lebih lama dibandingkan pada tahun 2020.

Sementara pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 124 perkara PUU dan 3 perkara Pilkada. Khusus untuk perkara PUU, rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara adalah 2,6 bulan per perkara. Sedangkan pada 2022, Mahkamah Konstitusi tidak menerima perkara SKLN.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah memutus 136 perkara PUU dengan rata-rata waktu penyelesaian selama 1,72 bulan per perkara. Mahkamah tidak menangani perkara SKLN pada tahun 2023, sama seperti pada tahun 2022. Meningkatnya kecepatan MK dalam memutus perkara PUU menunjukkan upaya dan komitmen untuk mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang dapat diwujudkan.

4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Tabel 3.16.

Capaian Kinerja Indikator IV Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 87,76	109,7%

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,51 atau konversi IKM sebesar 87,76. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 3.17.

Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1.	Kesesuaian persyaratan pengajuan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan	3,517	Baik
2	Kemudahan mengakses sistem informasi dalam mengajukan permohonan perkara	3,471	Baik
3	Kecepatan waktu pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	3,448	Baik
4	Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	4	Sangat Baik
5	Kemudahan menggunakan layanan pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik
6	Kemampuan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,494	Baik
7	Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara	3,379	Baik
8	Keramahan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,471	Baik
9	Kemudahan dalam menyampaikan keluhan/ pengaduan dalam pengajuan permohonan perkara melalui Aplikasi SIMPEL	3,425	Baik

10	Ketersediaan peralatan ICT (PC, printer, scanner dan internet) dalam pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,51	Baik
	Nilai Konversi	87,76	Baik

Secara garis besar, seluruh unsur pelayanan sistem informasi dapat dikatakan memiliki nilai BAIK. Dari 10 unsur yang dinilai, terdapat 9 (sembilan) unsur layanan berkategori Baik dan 1 (satu) unsur berkategori Sangat Baik. Tabel di atas menunjukkan unsur-unsur yang mendapatkan nilai tertinggi hingga terendah. Unsur dengan nilai tertinggi yaitu Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara (4), sementara unsur dengan nilai terendah adalah Keandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara (3,379).

Menurut survei, aplikasi SIMPEL perlu ditingkatkan karena:

1. Akses SIMPEL kurang cepat;
2. Tidak ada tutorial dalam penggunaan SIMPEL;
3. Aplikasi SIMPEL yang kurang user friendly;
4. Aplikasi SIMPEL belum tersedia di Playstore.

Ke depan, Kepaniteraan akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait pengembangan aplikasi SIMPEL sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, jaringan, storage, dan keamanan, agar kinerja aplikasi dapat lebih optimal;
2. Pembuatan Video tutorial penggunaan aplikasi SIMPEL, menyesuaikan dengan pengembangan aplikasi SIMPEL versi terbaru. Video ini akan dapat diakses oleh para Pemohon sehingga diharapkan dapat memudahkan proses registrasi perkara;
3. Pengembangan aplikasi SIMPEL agar lebih *user friendly*, dengan menu yang lebih lengkap dan mudah diakses;
4. Pengembangan aplikasi SIMPEL agar dapat diunduh pada *Playstore/ App Store*.

Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Kinerja pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi periode tahun 2023, didapatkan ringkasan sebagai berikut:

No	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	3,51
2.	Nilai IKM konversi	87,76
3.	Kategori	BAIK
4.	Unsur Tertinggi	Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara (4)
5.	Unsur Terendah	Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara (3,379)

Penilaian atas Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi yang digunakan sebagai salah satu indikator Kinerja Kepaniteraan pada tahun 2023, adalah indikator baru yang belum pernah digunakan dalam penilaian kinerja Kepaniteraan di tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan para *stakeholders* terkait kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan mengetahui kebutuhan para pencari keadilan, Mahkamah diharapkan mampu selalu berinovasi dan mengembangkan instrument pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

5. Indeks Layanan Kepaniteraan

Pada 2023, MK melakukan pengukuran Indeks Layanan Administrasi Umum Kepaniteraan melalui survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Survei tersebut melibatkan 249 responden internal MK, yang terdiri dari para pegawai yang mewakili seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal MK. Adapun unsur yang menjadi obyek survey adalah 1. Kemudahan Pelayanan, 2. Kemudahan akses jadwal sidang, 3. Ketepatan pelaksanaan sidang, 4. Informasi penulusuran perkara, 5. Akses Putusan MK, 6. Aktes Anotasi Putusan, 7. Akses Ikhtisar Putusan, 8. Akses data penanganan perkara, 9. Akses data putusan, dan 10.

Penyajian isu-isu hukum.

Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Kepaniteraan di tahun 2023 mendapatkan nilai 82,82 dengan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan 3,313 dengan predikat “Baik”. Pada tahun 2022, nilai Indeks Layanan Kepaniteraan tidak dimasukkan sebagai salah satu target pelayanan Kepaniteraan dalam Perjanjian Kinerja Kepaniteraan. Sehingga nilai Indeks Layanan Kepaniteraan 2023 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai tertinggi dari indeks layanan kepaniteraan terdapat pada unsur Akses Putusan MK dengan nilai indeks sebesar 3,349. Sedangkan Nilai terendah Indeks layanan Kepaniteraan terdapat pada unsur Penyajian isu-isu hukum dengan indeks sebesar 3,293.

Tabel 3.18.

Hasil Penilaian Layanan Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	Kemudahan Pelayanan	3,329	Baik
2	Kemudahan akses jadwal sidang	3,373	Baik
3	Ketepatan pelaksanaan sidang	3,281	Baik
4	Informasi penulusuran perkara	3,301	Baik
5	Akses Putusan MK	3,349	Baik
6	Akses Anotasi Putusan	3,309	Baik
7	Akses Ikhtisar Putusan	3,309	Baik
8	Akses data penanganan perkara	3,293	Baik
9	Akses data putusan	3,309	Baik
10	Penyajian isu-isu hukum	3,273	Baik
	Nilai Indeks	3,313	
	Nilai Konversi	82,82	

B. Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis

Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)

Tabel 3.19.

Capaian Kinerja Indikator I Sasaran Program II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen	6 Dokumen	200%

Pada Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Panitera, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mempunyai target menyusun draft Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) sebanyak 3 (tiga) dokumen. Adapun sampai dengan akhir Tahun 2023, target tersebut telah tercapai, bahkan Kepaniteraan telah menyusun 6 (enam) draft PMK. Draft PMK yang berhasil disusun dimaksud, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Capaian draft PMK dan PKMK yang telah disusun tersebut juga mendasarkan pada perkembangan kebutuhan hukum acara sehingga beberapa peraturan harus segera disiapkan oleh Kepaniteraan di Tahun 2023.

Perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini diukur dengan cara sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah draft materi yang tersusun}}{\text{Jumlah target konsep draft materi yang tersusun}} \times 100\%$$
$$n = \frac{6}{3} \times 100\%$$
$$n = 200\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja Kepaniteraan MK dalam penyusunan draft materi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan/atau Petunjuk Teknis sebesar 200%. Nilai tersebut jika dilihat berdasarkan skala ordinal maka dapat diinterpretasikan sebagai “Sangat Berhasil”. Terhadap draft PMK tersebut, juga telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi oleh Tim Penyusun secara berkala. Untuk kemudian dibahas oleh Hakim Konstitusi sebagai wujud akuntabilitas dan monitoring terhadap kinerja Tim Penyusun dalam rangka menyempurnakan draft PMK sebelum ditandatangani oleh Ketua MK. Adapun saran, koreksi, ataupun perbaikan pasca *review* oleh Hakim Konstitusi dimaksud, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun dengan menyunting kembali draft PMK untuk disempurnakan sekaligus menghindari kesalahan-kesalahan minor yang mungkin saja terjadi dalam proses penyusunannya.

Sebagai informasi tambahan, terdapat pula draft Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) yang telah disusun oleh Kepaniteraan, yakni sejumlah 4 PKMK yang semuanya masih dalam proses. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20.

Draft Dokumen Materi Isu-isu Hukum

NO.	Nama PKMK	Keterangan
1.	Konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi	Konsep PKMK telah selesai. Masih dalam proses pembahasan dan finalisasi
2.	Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	PKMK telah selesai. Lampiran masih dalam penyempurnaan
3.	Konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan.	Konsep PKMK telah selesai. Masih dalam proses pembahasan dan finalisasi.
4.	Konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi	Konsep PKMK telah selesai. Masih dalam proses pembahasan dan finalisasi.

Perbandingan Realisasi Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Tabel 3.21.

Perbandingan Realisasi Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum 2019 - 2023

Tahun	Target Draft Tersusun	Jumlah Draft Tersusun	Capaian
2019	3	6	200%
2020	3	9	300%
2021	3	9	300%
2022	3	6	200%
2023	3	6	200%

Pada Tahun 2019, Kepaniteraan telah berhasil menyusun 3 draft materi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan 3 draft Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) dari target 3 draft yang ditetapkan. Draft PMK dan PKMK yang disusun, sebagian besar terkait penyempurnaan pengaturan dalam penyelesaian sengketa Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2020, Kepaniteraan telah berhasil menyusun 8 draft materi PMK dan 1 draft materi PKMK. Draft PMK yang disusun Kepaniteraan lebih banyak mengatur terkait penyelesaian perkara Pilkada yang akan ditangani oleh Mahkamah pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Kepaniteraan menargetkan penyusunan 3 dokumen PMK dan PKMK. Hingga akhir tahun Kepaniteraan berhasil menyusun 8 draft PMK dan 1 draft PKMK. Draft tersebut terkait penyempurnaan dari PMK yang sebelumnya telah ada, maupun mengatur tentang kebijakan baru.

Sampai dengan akhir tahun 2022, target penyusunan 3 dokumen PMK/PKMK dapat terlampaui dengan keberhasilan penyusunan 6 draft PMK. Seluruh draft PMK yang disusun adalah pengeturan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan sengketa Pemilu Legislatif 2024.

Pada tahun 2023, Kepaniteraan berhasil menyelesaikan 6 draft Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Sedangkan untuk 4 draft Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi (PKMK) masih dalam proses penyusunan.

C. Evaluasai Anggaran

Mengingat Kepaniteraan merupakan kelompok jabatan fungsional dan sesuai ketentuan pengelolaan anggaran, maka anggaran yang diperuntukkan Kepaniteraan sepenuhnya dikelola oleh Sekretariat Jenderal khususnya Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK). Adapun untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, anggaran tahun 2023 yang dikelola oleh Biro HAK adalah sebesar Rp. 105.688.741.000,-, sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar Rp.105.565.255.291,- (99,88%) dan sisanya adalah sebesar Rp.123.485.709,- (0,12%) dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.22.

Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2023

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK			
	Fasilitas Persidangan dan Pelayanan Persidangan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	123.640.000	123.199.995	440.005
	Fasilitas Bantuan Hukum dan TU Kepaniteraan	82.091.000	80.098.000	1.993.000
	Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	2.024.249.000	2.024.243.166	5.834
	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	969.624.000	967.326.471	2.297.529
2.	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya			
	Penyelenggaraan Persidangan Perkar PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	96.829.045.000	96.714.268.707	114.776.293
	Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan	1.611.781.000	1.611.776.547	4.453
3.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan MK dan <i>Landmark Decision</i> serta Penyusunan Ikhtisar Putusan			
	Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan <i>Landmark Decision</i> serta Penyusunan Ikhtisar Putusan	276.628.000	276.627.760	240
4.	Diklat Kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan Secara Elektronik dan Manual			
	Diklat kepaniteraan tentang Penerimaan Permohonan, Persidangan dan Pasca Persidangan secara elektronik dan manual	231.663.000	231.662.545	455

5.	Workshop Penanganan Perkara PHPU			
	Workshop Penanganan Perkara PHPU	3.500.000.000	3.499.997.554	2.446
6.	Layanan Perkantoran			
	Oprasional mesin Pencetak Cepat Putusan PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	40.020.000	36.054.546	3.965.454
	TOTAL	105.688.741.000 (100%)	105.565.255.291 (99,88%)	123.485.709 (0,12%)

- a. **PAGU ANGGARAN** : Rp. 105.688.741.000,- (100%)
 b. **REALISASI 2023** : Rp. 105.565.255.291,- (99,88%)
 c. **SISA ANGGARAN** : Rp. 123.485.709,- (0,12%)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kepaniteraan ini disusun, sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja Kepaniteraan tahun 2023. Hasil capaian kinerja ini sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2023 dan proyeksi rencana kerja tahun 2024.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Tahun 2023 sebesar 120%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kepaniteraan dikategorikan “**Berhasil**” dalam melaksanakan indikator kinerja dan sasaran program yang direncanakan. Dari 6 indikator kinerja yang diukur tahun 2023, sebanyak 1 indikator dinyatakan “**Sangat Berhasil**” dan 5 indikator dinyatakan “**Berhasil**”, sehingga tidak ada indikator yang dinyatakan “Tidak Berhasil”. Indikator kinerja yang memiliki capaian tertinggi adalah indikator “Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)”.

Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian kinerja organisasi, Kepaniteraan mengusahakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Kepaniteraan dalam rangka mencapai kualitas SDM Panitera Pengganti dan unsur terkait peradilan lainnya dengan memberikan pelatihan terkait dengan penyusunan putusan;
2. Memperkuat manajemen pengelolaan dan akses data putusan dalam membantu Panitera Pengganti dan Hakim dalam penyusunan dan menelaah putusan dengan optimalisasi penerapan ICT;
3. Penyusunan instrumen pengukuran/penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja yang jelas, objektif dan terpadu sehingga mampu memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja SDM Kepaniteraan;
4. Memperkuat manajemen kerja dan organisasi Kepaniteraan sehingga mampu memberikan dukungan yang maksimal atas peran dan fungsi unit kerja;
5. Penguatan administrasi yustisial Kepaniteraan yang handal dan profesional dalam mendukung kelancaran, kecepatan dan efektivitas dalam proses berperkara baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun kinerja internal unit Kepaniteraan;
6. Memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan hukum bagi SDM pada unit Kepaniteraan atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Demikian LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhidin
Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua,
Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama,
Muhidin



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature

[mk40421877230113112321](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANITERA
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80
		5. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80
2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis	1. Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen



PENJELASAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023
PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)					(8)	(9)
1.	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu															
	a Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat (khusus pada pihak yang terkait dalam proses persidangan di MK) dilakukan survey melalui questioner maupun wawancara Responden											Skor 80	Kepaniteraan	
	b Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	Target tercapai jika Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus mencapai 73% Rumus : (Jumlah Perkara											73%		



			PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus / Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang masuk pada tahun 2023 ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) x 100%													
	c	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 18 Bulan	Target tercapai jika Proses penyelesaian Penanganan Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya tidak melebihi / maksimal 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	Maks 18 bulan	
	d	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sistem informasi dari MK (khusus pada pihak eksternal yang terkait dalam proses persidangan di MK)											Skor 80	
	e	Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada unit kerja.											Skor 80	



2.	Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis															
a	Tersedianya Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)	3 Dokumen	Target tercapai jika tersedia 3 Dokumen Isu-Isu Hukum (Substansi atau Materi Peraturan MK dan/atau Petunjuk Teknis)												100% (3 Dokumen)	Kepaniteraan



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id